



KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola Tipe II
Pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Survey dan Pemetaan dalam
Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Daerah
Mangusada Kabupaten Badung RBA Tahun Anggaran 2023

Nomor: 296/UN14.2.2.V.3/PL/2023

Nomor : 027/4948/RSD/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Universitas Udayana pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara dr. I Wayan Darta, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten badung, yang berkedudukan di Jalan Raya Kapal Mengwi Badung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 1842/0413/HK/2022, selanjutnya disebut "PPK" dan

Prof. dr. Pande Putu Januraga, M.Kes., DrPH, yang berkedudukan di Unit Center for Public Health Innovation (CPHI) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berdasarkan kartu identitas No.5171011001790003, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor 16/UN14.2.2/HK/2023, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGGAT BAHWA:

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

1 - 6

- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah)";
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. *addendum* surat perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. Pembayaran dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Survei dilaksanakan secara termin :

- Tahap I dibayarkan senilai 50% dari total biaya Rp. 67.000.000,- yaitu sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); dibayarkan pada saat pengambilan data. Nominal sudah termasuk pajak.
- Tahap II dibayarkan senilai 50% dari total biaya Rp. 67.000.000,- yaitu sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah menyelesaikan kewajibannya serta sesudah laporan survei diberikan oleh pelaksana swakelola. Nominal sudah termasuk pajak


b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke :

Bank : BNI KCU Denpasar
Nomor Rekening Virtual akun : 9883334402030300
Atas nama : Rekening Virtual Account Kerjasama
Fakultas Kedokteran
NPWP : 00.173.489.6-905.00
(a.n. Universitas Udayana Sekretariat
Utama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan)

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan hingga pelaksana swakelola menyelesaikan tugas.
8. Kontrak Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSD Mangusada Kabupaten Badung
PPK



dr. Naya Darta

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola



Prof. dr. Pande Putu Januraga,
M.Kes., DrPH

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana
Kesehatan Masyarakat



dr. Putu Ayu Swandewi Astuti, S.Ked,
MPH, Ph.D